

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh :

MILA IRAWATI

A1011191268



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh :

MILA IRAWATI

A1011191268



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh :

MILA IRAWATI

A1011191268



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2023

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :



MILA IRAWATI
A1011191268


Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum
NIP.196103031987032002

Pembimbing II :



Dina Karlina, SH.,M.Hum
NIP.197308062000122001

Disahkan Oleh :
Dekan,




Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum.
NIP.1966102919922001

Tanggal Lulus : 20 Maret 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS 111JKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum</u> NIP. 196103031987032002	Pembina/ IV a	
Sekretaris Penguji	<u>Dina Karlina S.H..M.Hum</u> NIP.197308062000122001	Penata/ III c	
Penguji I	<u>H. Uti Asikin, S.H..M.Hum</u> NIP. 1959110519860221001	Pembina/ <u>TKI</u> Iv b	
Penguji II	<u>Rachmawati.S.H.,M.H</u> NIP.196411041989032001	Pembina/ IV a	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1908/UN22.1/PK.03.08/2023

tanggal : 20 Maret 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MILA IRAWATI
: A1011191268

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Mila Irawati

A1011191268

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan karunia serta rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeersitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, dukungan serta masukan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si,FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ketua Bagian Hukum Ekonomi Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. pelayanan yang sangat baik terhadap mahasiswa dalam menentukan judul penelitian skripsi dan melaksanakan tuntutan kewajiban berserta tanggungjawab-nya sebagai mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Uti Asikin, S.H.M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rachmawati, S.H.,MH selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Bapak/ Ibu pegawai/ karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
10. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Martinus Ngadimin dan Ibunda Kristina Soni beserta Saudara-Saudara penulis, Seselius Irwan, Teoderus Iripantus, Nikorius, Dara, Felisia dan kakak ipar Peronika Apera yang senantiasa selalu memberikan Doa, semangat, dorongan dan Motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
11. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan data dan keterangan dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Pengelola Hotel yang ada di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan keterangan dalam menyelesaikan tugas akhir.

13. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan.

Pontianak, Maret 2023

Penulis,

Mila Irawati
NIM. A1011191268

ABSTRAK

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan hotel. Pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang masuk kedalam jenis pajak kabupaten. Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kabupaten Landak harus ditingkatkan lagi, mengingat bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Data-data yang digunakan adalah daftar wajib pajak, jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020-2022, jumlah pendapatan pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Tahun 2020-2022, wajib pajak yang patuh dan tidak patuh membayar pajak hotel menggunakan teknik wawancara dan menyebarkan angket/kuisisioner terhadap narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan memaparkan dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang belum terlaksana dengan baik karenanya masih ada wajib pajak yang menunggak membayar. faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang kabupaten landak yaitu: (1) Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. (2) Tarif pajak yang terlalu tinggi bagi hotel bintang 1. (3) sistem pembayaran yang disediakan pihak hotel masih bersifat manual sehingga petugas pajak kesulitan dalam menghitung omset hotel setiap bulannya. Bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen). Wajib Pajak melakukan Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah setiap tanggal 8. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel setiap tahunnya, tentunya Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, antara lain: (1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak khususnya pajak hotel kepada pengusaha hotel. (2) Melakukan pengawasan atau mendata objek pajak serta meminta pengusaha hotel untuk melaporkan omset pajak setiap bulan. (3) Melakukan penagihan pajak atau memberikan SKPKB terhadap wajib pajak yang menunggak membayar.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Faktor Penghambat Penyetoran, pelaksanaan pembayaran.

ABSTRACT

Hotel tax is a service provided by a hotel in the form of lodging/rest facilities including other related services with fees, which also includes motels, inns, tourist huts, guest houses, lodging houses and the like. Hotel taxpayers are individuals or legal entities that operate hotels. Hotel tax as a source of local revenue (PAD) which is included in the type of district tax. The implementation of submitting hotel tax payments in Landak Regency must be further improved, bearing in mind that hotel taxes are one type of tax that contributes to Regional Original Revenue (PAD).

In writing this study, researchers used empirical research types. The data used is a list of taxpayers, the amount of Local Own Revenue of Landak Regency for 2020-2022, the amount of hotel tax revenue in Ngabang District, Landak Regency for 2020-2022, obedient and non-compliant taxpayers paying hotel taxes using interview techniques and dissemination questionnaire/questionnaire to informants. The method used in this research is descriptive method by explaining and describing thoroughly what is the subject matter.

From the results of this study it can be concluded that the implementation of submitting hotel tax payments in the Ngabang sub-district has not been carried out properly because there are still taxpayers who are in arrears to pay. the factors that impede the implementation of submitting hotel tax payments in the Ngabang sub-district, Landak district, namely: (1) Lack of legal awareness of taxpayers in carrying out obligations. (2) The tax rate is too high for a 1-star hotel. (3) The payment system provided by the hotel is still manual so that the tax officer has difficulty calculating the hotel's monthly turnover. Taxpayers who are in arrears in paying hotel taxes are subject to administrative sanctions in the form of 2% (two percent) interest. Taxpayers make submissions for hotel tax payments at the BPRD every 8th. To increase hotel tax revenue every year, of course the BPRD makes several efforts to increase hotel tax revenue, including: (1) Conduct socialization and counseling on taxes, especially hotel taxes to entrepreneurs hotel. (2) Carry out supervision or record tax objects and ask hotel entrepreneurs to report tax turnover every month. (3) Perform tax collection or provide SKPKB to taxpayers who are in arrears to pay.

Keywords: Hotel Tax, Deposit Inhibiting Factors, implementation of payments.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRAC</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
1. Tinjauan Pustaka.....	6
2. Kerangka Konsep.....	16
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PAJAK, PAJAK DAERAH DAN PAJAK HOTEL	
A. Pajak Pada Umumnya.....	23
1. Pengertian Pajak	23
2. Sumber Hukum Pajak.....	25
3. Fungsi Pungutan Pajak	26
4. Jenis Pajak	28
5. Sistem Pemungutan Pajak	30
6. Asas Pengenaan Pajak	31
7. Asas Pemungutan Pajak	32
8. Teori Pembenaan Pemungutan.....	34
9. Tarif Pajak	36
10. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	38
B. Pajak Daerah.....	41

1. Pengertian Pajak Daerah.....	41
2. Dasar Hukum Pajak Daerah	42
3. Jenis Pajak Daerah.....	42
4. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	47
5. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah	49
6. Dasar Pengenaan Pajak Daerah	57
7. Tarif Pajak Daerah.....	58
8. Ketentuan Pidana Bagi Wajib Pajak Daerah	62
C. Pajak Hotel	64
1. Pengertian Pajak Hotel	64
2. Dasar Hukum Pajak Hotel	65
3. Objek Pajak Hotel.....	66
4. Subjek Pajak Hotel	67
5. Wajib Pajak Hotel.....	67
6. Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	67
7. Tarif Pajak Hotel	67
8. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel..	68
9. Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Penetapan Pajak.....	69
10. Pembayaran atau Penyetoran dan Penagihan Pajak Hotel.....	70
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	72
12. Keberatan dan Banding	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel	77
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel	84

BAB 1V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN94

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin permintaan data untuk penelitian
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
3. Pedoman wawancara untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Angket/kuesioner ditujukan kepada Wajib Pajak Hotel Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
5. Dokumentasi
6. Daftar Wajib Pajak Hotel Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak 2020-2022
8. Penerimaan pajak hotel dikabupaten landak tahun anggaran 2020-2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Di Indonesia pajak sebagai salah satu sumber pendapat negara atau sebagai anggaran untuk pembiayaan dan pembangunan. Pajak sendiri adalah iuran wajib kepada masyarakat yang di pungut oleh negara ataupun instansi negara yang berwenang sesuai dengan aturan hukum atau sesuai dengan undang-undang, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Secara umum pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemungutan pajak diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara yang bertujuan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat. Untuk pajak daerah setiap pelaksanaan pemungutan pajaknya diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termaksud kedalam pajak

provinsi yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, serta berwawasan lingkungan dan budaya.¹

Berdasarkan uraian diatas bahwa pajak daerah merupakan salah satu penghasilan atau pendapatan terbesar bagi masing-masing daerah, dan untuk mengatur agar pemungutan pajak berjalan secara teratur maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan pada masing-masing daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah, yang dimana pada peraturan ini mengatur semua yang berkaitan dengan pajak daerah, salah satunya adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang pemungutannya diatur sesuai dengan peraturan daerah masing-masing, dan di Kabupaten Landak pajak hotel diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011.

¹ Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 131

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel, melalui pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termaksud jasa pengunjung sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Potensial Pajak Hotel dapat diukur berdasarkan jumlah data setiap kamar hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel.

Jumlah hotel di Kabupaten Landak terbilang cukup banyak, namun penulis hanya meneliti hotel di Kecamatan Ngabang saja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak jumlah hotel yang ada di Kecamatan Ngabang ada 12 (dua belas) yaitu: Hotel Hanura, Hotel Denguan Landak, Hotel Honglong, Hotel Nio, Hotel Ceria 1, Penginapan Caeria 2, Penginapan Pal 10, Penginapan Amboyo, Penginapan Mutia Jaya, Losmen Pulo Permai, Losmen Venus, Losmen Usaha Jaya². Pada tarif pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu tarif 10%, sedangkan besarnya pajak hotel yang terutang oleh wajib pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak.

Ketentuan pelaksanaan pemugutan pajak daerah di Kabupaten landak melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak daerah diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, seperti pada Dasar pengenaan dan tarif pajak daerah, tata cara

² BPS, Jumlah Hotel Kabupaten Landak, diakses dari <https://landakkab.bps.go.id> pada tanggal 2 september 2022 Pukul 10.14 WIB

pembayaran pajak daerah, tata cara penagihan pajak daerah, tata cara pengajuan banding, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, serta sanksi administrasinya pun diupayakan berjalan sebaik mungkin.

Untuk pajak hotel wajib pajak (pengusaha hotel) diberi kewenangan untuk menyetorkan atau membayar pajak hotel kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah hanya bertugas sebagai pengawas. Jika wajib pajak terhutang dalam penyetoran atau pembayaran pajak, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengeluarkan Surat Teguran sebagai suatu peringatan.

Namun dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak bahwa belum terlaksana dengan baik masih karena masih ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak hotel. Dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang yaitu: kurangnya kesadaran hukum wajib pajak, terkendala tempat dan waktu, tarif pajak yang terlalu tinggi untuk hotel bintang 1 atau hotel biasa, sistem pembayaran yang disediakan pihak hotel untuk konsumen masih manual.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka disini penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penyerahan pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menambah referensi dalam bidang hukum dan tolak ukur bagi peneliti yang ingin meneliti mengenai pajak hotel berdasarkan Peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah selaku pihak pemungut pajak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut oleh negara atau instansi yang berwenang berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi, barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.³

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

³ Mastaqiem, 2014, *perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*, buku litera Yogyakarta, Yogyakarta hlm.30.

⁴ Kade wulandari, 2019, pengetahuan umum perpajakan diakses dari <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> pada tanggal 11 september 2022 Pukul 02:28 WIB

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut M. Ray Sommerfeld, dalam bukunya *An Introduction to Taxation* memberikan definisi Pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sector swasta kepada sector pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang pembayar, guna untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi.⁵

Pajak dalam Kampus Besar Bahasa Indonesia memberi arti bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemikiran, harga beli barang dan sebagainya.

Secara umum tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menjunjung kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi daya saing dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak tersebut, maka pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya.⁶

⁵ Merdeka.com, 2020, *Pengertian pajak menurut para ahli*, diakses dari <https://m.merdeka.co./jaber/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-klm.html> pada tanggal 11 september 2022 Pukul 02:51 WIB

⁶ Widyarningsih Aristanti, 2010, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, ALFABETA CV, Bandung, hlm.12

Haula Rosdiana menjelaskan beberapa syarat yang paling penting dalam asas pemungutan pajak antara lain:

1. Asas *Equity/Eauality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

2. Asas *Revenue Productivity*

Asas *Revenue Productivity* merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah dianggap sebagai asas yang paling penting. Dalam hal ini pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi.⁷

3. Asas *Ease of Administration*

Asas ini sangat penting bagi aparatur pajak maupun wajib pajak, yang dimana prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak atau terlambat

⁷ Haula Rosdiana dan Edi Salmetyanto, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.26.

membayar pajak, serta bagi aparaturnya akan kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

4. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi terhadap konsumen maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomis lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat untuk orang berkerja.

Untuk sistem pemungutan pajak sendiri terdapat tiga jenis yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggungjawab akan kewajibannya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak mmemberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁸

b. Teori Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan hukum lainnya.⁹

Menurut Kesit Bambang Prakosa, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah¹⁰.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai satu kewajiban tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah juga sebagai salah satu sumber pendapatan

⁸ Kadir Abdul, 2014, *Pajak daerah dan retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, hlm.151

⁹ Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.170

¹⁰ Prakosa Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Pres, Yogyakarta, hlm.1

daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pada pembagian pajak daerah pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk wilayah tingkat I (Provinsi) yang dipimpin oleh Gubernur, sedangkan untuk Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten) yang dimana untuk Wilayah Kota dipimpin oleh Walikota sementara pada Wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹¹

Dalam pemungutan pada pajak daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut bahwa

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, 2018, Yogyakarta Andi, Yogyakarta, 2018, hlm.15.

daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah masing-masing, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam rangka memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, maka pemerintah daerah harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang optimal dalam memungut pajak daerah. Salah satu caranya adalah dengan mempertimbangkan pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.¹²

c. Teori Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.¹³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

¹² Anggoro Dwi Damas, 2017, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, UB Press, Depok, hlm. 45

¹³ Kamaroellah Agoes, 2021, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jadaka Media Publishing, Surabaya, hlm. 3

gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta jumlah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

¹⁴ Sedangkan Menurut Marhito Pahala pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa triminologi yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termaksud bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokohan atau perkantoran.
2. Pengusaha hotel adalah orang atau badan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
3. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat melakukan penyerahan pembayaran atas jasa pemakaian kamar

¹⁴ Siahaan, Marihot Pahala, 2012, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 299

atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.¹⁵

Dalam melakukan pemungutan atas pajak hotel terdapat subjek pajak hotel, objek pajak hotel, serta wajib pajak hotel. Pada pajak hotel yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termaksud pelayanan dan fasilitas sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Subjek hotel adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, secara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan¹⁶.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contohnya hubungan istimewa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pegusaha

¹⁵ Indah Irmanda Saftri, 2021, "*Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta*", Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.18. No.01, hlm. 100

¹⁶ Betty Rahayu, 2011, "*Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*", Jurnal Akuntansi dan Manajemen", Home, Vol. 26 No.2, hlm. 40.

hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.¹⁷

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen (subjek pajak) yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*). Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan dengan jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan.

Pengusaha hotel wajib mengitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terhutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak daerah). Ketentuan ini menunjukan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self-assesment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fikus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

2. Kerangka Konsep

Pemungutan pajak hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Setiap orang pribadi atau badan yang menginap/beristirahat yang menggunakan fasilitas hotel termaksud jasa

¹⁷ Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 121

penunjang disebut konsumen (subjek pajak). Dasar pengenaan pada pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada pihak hotel.¹⁸

Pembayaran pada pajak hotel yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen (subjek pajak) kepada pengusaha hotel, untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun pengantian yang seharusnya diminta pengusaha hotel sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan, serta fasilitas penunjang yang berkaitan dengan usaha hotel. Pengusaha hotel atau disebut wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Setiap pengusaha hotel wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengusaha hotel diatur berdasarkan ketentuan atau peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing. Di Kabupaten Landak pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimana setiap wajib pajak hotel atau pengusaha hotel wajib

¹⁸ Hadiy Fadhilah, 2018, “*Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pajak Hotel dan Retribusi Kota Medan*”, Jurnal Hukum, Vol. 21 No 3, hlm 97.

melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel nya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak hotel ini petugas pajak atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Waktu pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Apabila pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak hotel tidak dilaksanakan setelah jatuh tempo maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak akan melakukan tindakan penagihan pajak.

Penagihan yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak kepada pengusaha hotel yang terhutang, terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak. Apabila wajib pajak belum membayar atau menyetorkan pajak terhutang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonomi, sebagai *ius constituendum* dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum*, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan memberikan gambaran suatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal,

¹⁹ Nigrat Koentjara, 2008, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 16

doktrin, serta laporan penekklitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak ada.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lapangan sehubungan dengan permasalahan penelitian tentang pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari penelitian Kepustakaan, dengan mempelajari tulisan-tulisan, literatur-literatur, undang-undang, tulisan para sarjana, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat, mempelajari, mencatat hasil perilaku, pola dan gejala sosial dari tempat objek yang menjadi sasaran penelitian secara langsung.

b. Teknik Komunikasi Langsung

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data atau responden setempat yaitu Kepala Badan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Landak dan 12 Pemilik Hotel di Kecamatan Ngabang. Teknik ini dilakukan dengan menyusun pernyataan-pernyataan, penulis akan berinteraksi langsung dengan narasumber dengan cara mewawancarai dan memberikan angket/kuisisioner untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian ini.

c. **Teknik Studi Dokumen**

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum atau non hukum, artikel dan tulisan-tulisan dari internet untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, menurut Ronny Hanitijo Soemitro “Populasi adalah keseluruhan Objek atau individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.²⁰

Populasi dalam Penulisan ini adalah:

- 1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
- 2) Pengelola Hotel di Kecamatan Ngabang.

b. Sampel

²⁰ Soemitra Hanitijo Ronny, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

Sampel adalah bagian kecil dari populasi, dimana objek yang dipilih dianggap dapat mewakili keseluruhan sumber data-data yang diperlukan karena memiliki informasi yang ideal bagi penulis, sampel yang dimaksud yaitu:

- 1) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
- 2) 12 orang Pengelola Hotel di Kecamatan Ngabang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya). Proses-proses analisis data ini meliputi:

1. Induksi yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus kemudian dihubungkan dengan hal-hal umum, Pengambilan kesimpulan induksi ini didasarkan atas temuan satu atau dua fakta-fakta yang khusus kemudian disimpulkan secara umum.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu mendeskripsikan kumpulan informasi yang tersusun dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PAJAK, PAJAK DAERAH, PAJAK HOTEL

A. Pajak pada Umumnya

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara atau pembangunan negara.²¹

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut:

²¹ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 1.

- a. Mr. Dr. N. J. Feldmann mengatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.
- b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Prof. Dr. Rachmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²²

Berdasarkan definisi pajak diatas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

²² Wirawan B. Ilyas dan Richart Buton, 2010, *Hukum Pajak, Edward Tanujaya*, Jakarta, hlm.6.

- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak ada imbalan langsung atau tidak ada kontra prestasi.
- d. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

2. Sumber Hukum Pajak

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

²³ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm 16

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.²⁴

3. Fungsi Pungutan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, berikut adalah fungsi dari pungutan pajak:

a. fungsi *Budgetair*/Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

b. Fungsi *Regulerend*/Mengatur

²⁴ Bustamar Ayza, *Op. Cit.*, hlm. 31

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat.

Fungsi Mengatur tersebut antara lain:

- Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti PPN.
- Pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada dimasyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan sehingga dapat membuka kerja yang dapat

dimanfaatkan oleh warga negaranya, yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru disuatu daerah atau wilayah.²⁵

4. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya:

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajak nya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wajib pajak tersebut.

2. Menurut Sifatnya

²⁵ Ardison Asri, 2021, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*, CV Jejak, hlm. 22

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya. Contohnya Wajib Pajak adalah PPh.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, Contohnya PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²⁶

5. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau *fiscus* untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai penanggung pajak. Seperti ketentuan sebelum tahun 1983 atau pada masa pajak pendapatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berisikan ketetapan tentang besarnya pajak yang terhutang dalam satu tahun yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 1 huruf k, adalah surat keputusan yang berisi ketetapan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

b. *Self Assesment System*

Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif

²⁶ Siti Resmi, 2011, *Perpajakan (Teori dan Kasus)*, Salemba Empat, Yogyakarta, hlm. 7

dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi *online* yang telah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah pajak yang terhutang. Pihak ketiga tersebut akan menghitung jumlah pajak terhutang dan kemudian melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Peran aktif dalam *with holding system* adalah pihak ketiga, aturan pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga dapat ditemukan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan tentang wajib pajak.²⁷

6. Asas Pengenaan Pajak

Pengenaan Pajak harus memperhatikan objek berupa penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi, serta subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Penentuan Subjek dan Objek Pajak harus berdasarkan pada asas pengenaan pajak yaitu:

a) Asas Domisili

²⁷ Mustaqiem, *Op. Cit.*, hlm. 88

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan pengenaan pajak berdasarkan sumber tempat penghasilan, yang artinya setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan disuatu negara akan dikenakan pajak penghasilan yang diperolehnya di negara tersebut.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak. Dalam asas tersebut negara tidak mempersoalkan asas penghasilan yang diterima wajib pajak, selama wajib pajak berstatus atau berkedudukan dinegara tersebut maka penghasilannya dikenakan pajak. Selain itu asas ini tidak mempersoalkan asas domisili atau tempat tinggal wajib pajak.²⁸

7. Asas Pemungutan Pajak

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

²⁸ Lazarus Ramandey, 2019, *Perpajakan Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3

a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menunjukkan bahwa semua pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga bagi pihak-pihak yang melanggar atas pungutan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang.

b. Asas Kemudahan/Kenyamanan

Asas kemudahan/kenyamanan menyatakan bahwa saat pemungutan pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilannya, hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipungut

c. Asas Efisiensi

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi aparatur pajak yang dimana pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.²⁹

8. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

²⁹ Mustaqiem, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Berikut ini merupakan beberapa teori yang berhubungan dengan hak negara untuk memungut pajak, antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya pada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi pada negara. Namun istilah premi sebenarnya kurang tepat jika disama artikan dengan pajak, sebab apabila masyarakat membayar premi akan mendapat balas jasa secara langsung sedangkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

b. Teori Kepentingan

Teori Kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak akan membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan bersama. Sedangkan warga negara yang memiliki harta sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

c. Teori Gaya Beli

menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat.

d. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar yaitu menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Kekuatan (Gaya Pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang, apabila seseorang punya penghasilan dibawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, sedangkan jika penghasilannya diatas PTKP barulah dikenakan pajak.

e. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini berdasarkan atas paham *organische staatler* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu (masyarakat) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran yang dilakukan merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negara lah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat.³⁰

9. Tarif Pajak

Ada beberapa tarif pajak yang dikenakan dalam pajak antara lain:

a) Tarif pajak Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Tarif pajak progresif dibagi menjadi 3 bagian yaitu, tarif pajak progresif-progresif, tarif pajak progresif proporsional, dan tarif pajak progresif degresif. Tarif pajak progresif-progresif merupakan tarif progresif yang mempunyai susunan peningkatan presentase secara meningkat. Tarif pajak progresif proporsional

³⁰ Susi Zulvina, 2015, *Penghantar Hukum Pajak*, Negara Stan Press, Jakarta, hlm. 36.

kenaikan presentase tarifnya konstan (tetap) dari satu presentase ke presentase berikutnya. Sedangkan tarif pajak progresif degresif tingkat kenaikan presentase tarifnya menurun dari satu presentase ke presentase berikutnya.

b) Tarif pajak Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif, tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Jadi jenis tarif ini terdiri dari beberapa presentase dan bukan presentase tunggal, dimana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

c) Tarif Proporsional

Tarif Proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

d) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

e) Tarif Advalorem

Tarif Advalorem adalah suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

f) Tarif Spesifik

Tarif Spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu

g) Tarif Efektif

Tarif Efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.³¹

10. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor wajib pajak. Fungsi nomor wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana.
- 2) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

³¹ *Ibid.*, hlm. 64.

- 3) Mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditanda tangani sendiri surat pemberitahuan dan kemudian mengambil ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan lempiran-lampiran. Misalnya, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- 4) Membuat Faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
- 5) Membayar atau menyetor pajak ditempat yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 6) Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang tanpa diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai perwujudan *self assessment system*.³²

b. Hak Wajib Pajak

- 1) Memperoleh nomor pokok wajib pajak atau keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak setelah melaporkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak

³² Djafara Saidi, 2010, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajagrafindo Persada, Makasar, hlm. 53.

- 2) Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan, surat pemberitahuan yang dimasukan oleh wajib pajak dan dianggap telah lengkap, wajib pajak diberi tanda bukti penerimaan dari pejabat yang ditunjuk.
- 3) Melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuan yang telah dimasukan, jangka waktu untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan adalah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak.
- 4) Mengajukan permohonan asuransi atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya,
- 5) Menerima tanda bukti setoran pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar lunas pajak yang terutang.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian ditetapkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pajak.
- 7) Mengajukan pembetulan salah tulis atau salah hitung yang terdapat dalam surat ketetapan pajak dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan.
- 9) mengajukan surat permohonan banding atas surat keputusan keberatan pada pengadilan pajak.³³

B. Pajak Daerah

³³ *Ibid.*, hlm. 58.

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah ditetapkan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan di daerah³⁴.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Menurut Mardiasmo pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

³⁴ Siahaan, Marihot Pahala, *Op. Cit.*, hlm. 10.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Demikian beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Indonesia. Untuk Peraturan Pajak Daerah di Kabupaten Landak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diambil dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, serta dapat bergerak oleh peralatan Teknik berupa mobil, motor, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan ketentuan pemungutan cukai rokok

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi dan badan.

4. Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTD.
2. Ditetapkan oleh Kepala Daerah, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah.
3. Dipungut oleh pemungut pajak, sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding* yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut atau pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiscus, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.³⁵

Secara umum sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui

³⁵ *Ibid.*, hlm. 68

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).³⁶

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar pajak nya sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.³⁷

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak yang akan diterapkan pada jenis pajak daerah, Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah atau dipungut oleh pemungut pajak.

³⁶ *Ibid.* hlm. 97

³⁷ *Ibid.* hlm. 70

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah disetiap daerah yang memberlakukannya.

Terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tatacara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Tatacara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKBKB, atau SKBKBT diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

5. Objek, Subjek, dan wajib Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

- Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor,
- Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan tersebut.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor

yaitu pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia

- Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pribadi dan/atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor
- Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

c. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor (bensin, solar, dan bahan bakar gas) yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor.
- Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Pajak Air Permukaan

- Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan di bawah ari dan pengambilan dipermukaan air, dikecualikan mengambil air bawah tanah dan air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan,

pengambilan air dibawah dan air permukaan tanah untuk pengairan pertanian rakyat, pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, serta pengambilan air bawah tanah dan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi dan badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

e. Pajak Rokok

- Objek Pajak Rokok adalah konsumen rokok, rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan objek rokok adalah yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan cukai.
- Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok
- Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

- Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa pengunjung sebagai

kelengkapan hotel yang sifat nya memberikan kemudahan dan kenyamann termaksud fasilitas olahraga dan hiburan.

- Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan (konsumen) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menghusakan hotel.

b. Pajak Restoran

- Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli.
- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- Wajib Pajak Rsetoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Pajak Hiburan

- Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan, hiburan disini yaitu tontonan filem, pengelaran seni, musik, tarian dan/atau busana, kontes kecantikan dan binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sikrus, sulap, permainan bilyar, glof dan boling, pacuan kuda, permainan ketangkasan, panti pijat dan pusat kebugaran.

- Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

d. Pajak Reklame

- Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, seperti reklame kantin, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan termaksud pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame filem, dan reklame peragaan.
- Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame
- Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

- Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah wajib pajak atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bantonit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitral, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tawas, tras, yarasif, zeolite, basal, trakkit serta mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Parkir

- Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

- Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

- Objek Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- Subjek Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan air tanah.
- Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

- Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, kuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

6. Dasar Pengenaan Pajak daerah

Dasar pengenaan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, dikenakan atas perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Pajak Air Permukaan, dikenakan atas nilai perolehan air permukaan
- e. Pajak Rokok, dikenakan atas nilai cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

2. Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
- b. Pajak Restoran, dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame, dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan, dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak Parkir, dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir
- h. Pajak Air Tanah, dikenakan atas nilai perolehan air tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet, dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dikenakan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJPO)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dikenakan atas Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

7. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak provinsi ditetapkan seragam diseluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk setiap jenis pajak provinsi bertujuan supaya pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan praktik pemanfaatan pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu.³⁸

Untuk penetapan tarif pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing, dengan melihat kondisi masing-masing daerah, maka penetapan tarif pajak kabupaten/kota ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan bahwa tarif pajak yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota tidak akan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 208

mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.³⁹

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah, antara lain:

Tarif Pajak Provinsi:

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua atau seterusnya tarif pajak dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)

³⁹ *Ibid.*, hlm. 209

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen), dengan perincian:
- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
 - Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
 - Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak untuk penyerahan pertama paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 - Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Tarif pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Kabupaten/kota:

- a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- d. Tarif pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- k. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

8. Ketentuan Pidana Bagi Wajib Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, seperti terlambat membayar dan bahkan tidak membayar

pajak sama sekali. untuk mencegah atau meminimalisir agar hal ini tidak terjadi, maka dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah perlu diatur ketentuan pajak yang akan memberikan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 174 ayat 1 menentukan bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak bayar atau yang kurang bayar.

Selanjutnya pada Pasal 174 ayat 2 diatur ketentuan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak bayar atau kurang bayar.

Denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang dikenakan sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

merupakan penerimaan negara. Dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud dengan kealpaan yaitu tidak membayar, terlambat membayar, ataupun tidak memenuhi kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian untuk keuangan negara.

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, hal ini diatur dalam pasal 175. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim apabila setelah 5 (lima) tahun ternyata tindak pidana dilakukan oleh wajib pajak baik karena kealpaan ataupun kesengajaan tidak diproses secara hukum maka kesalahan tersebut tidak dapat dituntut lagi.⁴⁰

C. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta jumlah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

⁴⁰ Samosir, Hotmain Helena, 2021, *Penagihan Pajak Daerah*, Dindra Kreatif, Yogyakarta, hlm. 27

Sedangkan Menurut Marhito Pahala pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.⁴¹

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa triminologi yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termaksud bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokohan atau perkantoran.
2. Pengusaha hotel adalah orang atau badan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
3. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat melakukan penyerahan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus ditaati oleh masyarakat serta pihak yang

⁴¹ Siahaan, Marihot Pahala, *Op. Cit.*, hlm. 300.

terkait. Dasar pemungutan pajak hotel di Kabupaten Landak sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.⁴²

3. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa pengunjung sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel.⁴³

Dalam pengenaan pajak hotel yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagai berikut:

⁴² *Ibid.*, hlm. 245.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 301.

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas jangka pendek, dalam pengertian seperti rumah penginapan, gubuk parawisata, motel, wisma parawisata, pesanggarahan, dan losmen.
- b. Pelayanan pengunjung sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan pengunjung antara lain, telepon, facsimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, serta transportasi yang disediakan oleh hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus oleh hotel bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain, pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

4. Subjek Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang disediakan oleh pengusaha hotel.⁴⁴

5. Wajib Pajak Hotel

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan hotel, atau orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 302.

melakukan usaha dibidang hotel atau penginapan. Dalam melaksanakan kewajibanya, pengusaha hotel berkewajiban menyetorkan atau membayar pajak kepada pihak yang berwenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

6. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen kepada pemilik atau pengusaha hotel untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta pemilik atau pengusaha hotel sebagai penukaran atas pemakaian jasa, tempat penginapan serta fasilitas penunjang termaksud juga semua tambahan dengan nama apapun juga yang berkaitan dengan usaha hotel.⁴⁶

7. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan kabupaten/kota masing-masing daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 303.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 304

besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).⁴⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel

a. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah masing-masing dan dalam praktiknya kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP). Apabila pengusaha atau pemilik hotel tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD serta bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang.⁴⁸

b. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran

⁴⁷ Dimas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, hlm. 67.

⁴⁸ Siahaan, Marihot Pahala, *Op. Cit.*, hlm. 308

dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, dan lengkap, serta mengembalikannya kepada petugas pajak. Selanjutnya petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

9. Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Penetapan Pajak

Pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan atau pengiriman surat-surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, dan pembayaran pajak.

Setiap pengusaha hotel (wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fikus/aparatur hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak hotel.⁴⁹

10. Pembayaran atau Penyetoran dan Penagihan Pajak Hotel

a. Pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel

Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Banding, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, pajak hotel harus dilunasi atau disetorkan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran atau penyetoran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Pembayaran atau penyetoran pajak hotel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran atau penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak hotel akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 310

dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat membayar atau menyetorkan pajak sebagai tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran atau penyetoran pajak hotel akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.⁵⁰

b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindak penagihan. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal Tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

Selanjutnya bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 314

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan dengan Tindakan penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya.⁵¹

11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Atas permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penetapan ketentuan dalam peraturan undang-undang perpajakan daerah. Selain itu bupati/walikota dapat:

1. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
2. Mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
3. Mengurangi atau membatalkan STPD
4. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 315

5. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Ketentuan ini dimaksud untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk⁵²

12. Keberatan dan Banding

a. Keberatan

Wajib Pajak Hotel yang tidak puas atas penetapan yang dilakukan oleh bupati/walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Keberatan yang dapat diajukan adalah terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah

⁵² *Ibid.*, hlm. 317

tentang pajak hotel. Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu bupati/walikota mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fikus serta dalam rangka tertib administrasi. Putusan bupati/walikota atas keberatan tersebut, dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, serta menolak keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila jangka waktu dua belas bulan tersebut telah lewat dan bupati/walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.⁵³

b. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian wajib pajak hotel

⁵³ *Ibid.*, hlm. 319

diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak sesuai dengan harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, Putusan banding dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah pajak yang terutang.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 319

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel

Sejalan dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah. Pemerintah Indonesia Kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak daerah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada peraturan ini pemerintah daerah diberi ruang untuk dapat mengatur masing-masing daerahnya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan tatacara yang lebih operasional mengenai penerapan pajak daerah yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.

Seperti halnya pemerintah daerah lainnya pemerintah Kabupaten Landak juga memberlakukan beragam jenis pajak daerah. pemberlakuan jenis-jenis pajak ini tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tentang pajak hotel. Pajak Hotel merupakan salah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi

dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel di Kabupaten Landak diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jumlah hotel di kabupaten Landak terbilang banyak, namu penulis hanya meneliti di Kecamatan Ngabang. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan jumlah hotel yang di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sebanyak 12 hotel yaitu:

1. Hotel Hanura beralamat di Km 2 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang
2. Hotel Denguan Landak beralamat di Jl. Sungai Buluh Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
3. Hotel Honglong beralamat di Jl. Raya Ngabang Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
4. Hotel Nio beralamat di Km 2 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang
5. Hotel Ceria 1 beralamat di Jl. Unamed Road Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
6. Penginapan Ceria 2 beralamat di Jl. Pualu Bendu Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
7. Penginapan Pal 10 beralamat di Km 10 Jl. Raya Ngabang Amboyo Inti Kecamatan Ngabang
8. Penginapan Amboyo beralamat di Km 2 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang
9. Penginapan Mutia Jaya beralamat di Jl. Raya Km 2 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang

10. Losmen Pulo Permai beralamat di Jl. Pulau Bendu Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
11. Losmen Venus beralamat di Jl. Jalur 2 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang
12. Losmen Usaha Jaya beralamat di Pal 2 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang.

Untuk target pajak hotel yang ada dikabupaten landak tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 95.150.600 (Sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) terealisasi Rp. 81.200.000 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 146.347.320 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terealisasi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 166.690.837 (seratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). berdasarkan jumlah penerimaan pajak hotel dikabupaten landak tahun anggaran 2020-2022 bahwa jumlah penerimaan pajak hotel yang ditargetkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak setiap tahunnya tidak terealisasikan atau tidak terwujud.

Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak wajib pajak (pengusaha hotel) membayar sendiri atau menyetorkan sendiri pajak hotel ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Hal ini berdasarkan data yang

diperoleh dilapangan yaitu kategori membayar pajak sendiri 12 hotel 100% (seratus persen) dan kategori dipungut petugas pajak tidak ada 0% (nol persen). Dan sistem pemungutan pajak ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* yang dimana pada sistem ini wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang telah dibuat oleh pemerintah. Wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Apabila wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang ditentukan oleh peraturan daerah, penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Di kabupaten Landak pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel dilaksanakan setiap tanggal 8 yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Landak, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel harus dilakukan sekaligus atau lunas, apabila wajib pajak tidak menyetorkan setelah jatuh tempo pembayaran maka petugas pajak akan melakukan Tindakan penagihan. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo penyetoran pajak yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan diterima wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

Selanjutnya apabila wajib pajak belum melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan dengan Tindakan penyitaan, pelelangan dan penyanderaan jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Berikut ini adalah proses Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kemudian diserahkan ke pengusaha hotel
2. Wajib Pajak (pengusaha hotel) mencatat pendapatan yang didapatkan selama satu bulan, kemudian dilaporkan ke petugas pajak.
3. Wajib pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk melakukan penyerahan pembayaran pajak hotel, penyerahan

pembayaran pajak hotel dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

4. Pihak Administrasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), jika sudah lengkap akan dilanjutkan proses pencetakan bukti telah melakukan penyerahan pembayaran pajak hotel.
5. Wajib Pajak (pengusaha hotel) menerima bukti pembayaran atau penyetoran.

Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mengingat bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. berikut ini adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020-2022 dan jumlah Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020-2022:

Pendapatan Asli Daerah (Rp)		Pajak Hotel (Rp)	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2020	45.535.333.474	2020	81.200.00
2021	97.868.093.754,39	2021	100.000.000
2022	70.715.491.868,39	2022	150.000.000

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp. 45.535.333.474,00 (empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), Tahun 2021 sebesar Rp. 97.868.093.754,39 (sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah), Tahun 2022 sebesar Rp. 70.715.491.868,39 (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh satu delapan puluh enam delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah). Dengan pendapatan pajak hotel di Kabupaten landak yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp. 81.200.000 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah), dan Tahun 2022 sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020-2021 dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi serta berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dikabupaten landak.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel

Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel sering kali mengalami hambatan atau kendala yang terjadi dilapangan. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan kendala yang terjadi yaitu menunggak dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel.

Berikut ini jumlah wajib pajak yang belum pernah membayar pajak, menunggak dan sudah membayar pajak hotel dikecamatan ngabang tahun 2020-2022: Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan jumlah wajib pajak yang belum pernah membayar pajak yaitu tidak ada (0%), wajib pajak yang menunggak 5 orang (42%), dan wajib pajak yang sudah membayar 7 orang (58%). Berdasarkan data tersebut bahwa pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan masih ada wajib pajak (pengusaha hotel) yang menunggak dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan faktor penghambat pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yaitu:

- Faktor penghambat bagi wajib pajak
 1. Untuk pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di laksanakan perbulan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, namun dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel masih ada wajib pajak yang terkendala waktu dan tempat. Dan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan ada 2 pengusaha (wajib Pajak) yang tempat usahanya jauh dari kantor pajak.
 2. Tarif pajak yang terlalu tinggi, tarif pajak adalah salah satu faktor penghambat bagi wajib pajak dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel. Berikut ini adalah tanggapan responden

terkait tarif pajak hotel 10% yaitu: Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan yang termaksud kategori Setuju sebanyak 8 hotel dan tanggapan responden kategori Tidak Setuju sebanyak 4 hotel. Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa masih ada wajib pajak yang tidak setuju dengan tarif pajak yang dikenakan, menurut mereka 10% adalah jumlah yang besar sedangkan pendapatan atau pemasukan setiap bulannya tidak sesuai dengan yang mereka targetkan.

- Faktor Penghambat Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak:
 1. Masalah pembukuan menjadi salah satu penghambat yang di hadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah. BPRD sering menemukan pembukuan yang terindikasi adanya kecurangan, misalnya dalam hal jumlah penerimaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada BPRD, pelaporan penerimaan yang berbeda dari pembukuan, dan format pembukuan yang tidak jelas.
 2. Sistem pembayaran dari pihak hotel yang masih bersifat manual Menurut Bapak Katamso, SE selaku Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, menurut beliau sistem pembayaran yang dilakukan konsumen hotel yang bersifat manual merupakan hambatan yang sering terjadi dalam pembayaran pajak hotel, hal ini membuat mereka kesulitan menghitung omset pajak hotel setiap

bulannya karena masih ada pengusaha (wajib pajak) yang tidak jujur dalam melaporkan omset atau pendapatan yang mereka terima.

3. Kurangnya kesadaran hukum

Menurut Bapak Katamso, SE selaku Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, menurut beliau kesadaran hukum wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak hotel masih minim, dalam artian masih ada beberapa wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sehingga pembayarannya harus dipaksakan atau dibuat surat teguran terlebih dahulu.

Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya. Namun masih ada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, seperti terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali. Untuk mencegah atau meminimalisir hal tersebut, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan Konsekuensi hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar, menunggak atau terlambat membayar pajak hotel yaitu pencabutan izin usaha yang dimana setiap wajib pajak yang tidak membayar pajak hotel maka izin usahanya akan dicabut dan dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk wajib pajak yang menunggak atau terlambat membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang harus

dibayar sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sudah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pada pasal 74 ayat 1 wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana maksud dalam pasal 50 sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pada pasal 74 ayat 2 wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana maksud dalam pasal 50 sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya pada pasal 75 menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel setiap tahunnya, tentunya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten

Landak. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak, khususnya tentang pajak hotel kepada pengusaha hotel.
2. Melakukan pengawasan dan mendata objek pajak serta meminta pengusaha hotel untuk melaporkan omset pajak setiap bulan.
3. Memberi laporan tertulis menyangkut wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak hotel kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.
4. Melakukan penagihan pajak atau memberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap wajib pajak yang menunggak membayar.
5. Melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan pemilik hotel (wajib pajak).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis dan hasil data yang diperoleh dilapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel dikecamatan ngabang kabupaten landak belum terlaksana dengan baik karena masih ada wajib pajak yang menunggak, dari 12 hotel yang ada dikecamatan ngabang 5 hotel diantaranya menunggak dalam menyetorkan pajak hotel. pelaksanaan penyerahan pembayaran dilakukan sendiri oleh wajib pajak ke Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak setiap tanggal 8. Untuk proses pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel yaitu: wajib Pajak (pengusaha hotel) mencatat pendapatan yang didapatkan selama satu bulan, kemudian dilaporkan ke petugas pajak, wajib pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk melakukan penyerahan pembayaran pajak hotel, pihak Administrasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), jika sudah lengkap akan dilanjutkan proses pencetakan bukti telah melakukan penyerahan pembayaran pajak hotel.
1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel dikecamatan ngabang kabupaten landak yaitu: tarif pajak yang

terlalu tinggi bagi hotel bintang 1, terkendala tempat dan waktu, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak, sistem pembayaran yang disediakan pihak hotel masih bersifat manual sehingga petugas pajak kesulitan menghitung omset hotel setiap bulan, dan masalah pembukuan petugas pajak sering mengalami kecurangan seperti jumlah penerimaan yang diterima wajib pajak tidak sesuai dengan jumlah yang mereka laporkan. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya penunggakan tersebut Badan Pajak Dan Retribusi Daerah memberikan konsekuensi hukum, konsekuensi hukum yang sudah diterapkan BPRD saat ini adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan pencabutan izin terhadap wajib pajak yang tidak membayar.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yaitu: harus lebih aktif lagi melakukan penagihan dan langsung turun kelapangan agar wajib pajak hotel tidak menunggak dalam membayar pajak hotel, mempertegas sanksi atau hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak
2. Untuk Wajib Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yaitu: pengusaha hotel harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pajak khususnya tentang pajak hotel, untuk pengusaha hotel

yang keberatan tentang tarif pajak hotel sebaiknya menyampaikan keluhannya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dan minta pendapat atau solusinya, pengusaha hotel yang menggunakan sistem pembayaran secara manual harus diubah ke Sistem Monitoring Online (*Tapping Box Device*) yang dimana sistem pembayaran ini akan termonitor secara transparan dan langsung tersembung ke Pemda dan bank daerah pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulah Rozali, 2004, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ardison Asri, *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*, CV Jejak, Sukabumi
- Arha Phaurela, 2018, *Pajak Daerah*, Deepublish, Banjarmasin
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media,
- Dimas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Depok
- Djafara Saidi, 2010, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajagrafindo Persada, Makasar
- Hutagalung Edward, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Bandung
- J.R Kaho, 1995, *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia*, Rajagrafindo Parsada, Jakarta
- Kadri Abdul, 2014, *Pajak daerah dan retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Kamaroellah Agoes, 2021, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jadaka Media Publishing, Surabaya
- Lazarus Ramadey, 2019, *Perpajakan Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta Andi, Yogyakarta
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Nigrat Koentjara, 2008, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Prakosa Kesti Bambang, 2005, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Rosdiana Haula dan Irianto Salmat Edi, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak*, Rajawali Press, Jakarta
- Samosir, Hotman Helena, 2021, *Penagihan Pajak Daerah*, Dindra Keratif, Yogyakarta.

Siahaan, Marihot Pahala, 2012, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta

Siburin Marul Togap dan Siringoringo Magdalena, 2017, *Perpajakan Dan Pajak Penghasilan*, Falkutas Ekonomi HKBP Nommensen, Medan

Siti Resmi, 2011, *Parpajakan (Teori dan Kasus)*, Selemba Empat, Yogyakarta

Soemitra Hanitijo Ronny, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

Susi Zulvina, 2015, *Pengantar Hukum Pajak*, Negara Stan Press, Jakarta

Widyaningsih Aristanti, 2013, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Alfabeta, Bandung

Wirawan B. Ilyas dan Buton Richat, 2010, *Hukum Pajak*, Edward Tanujaya, Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

C. Jurnal

Betty Rahayu, dkk, 2011, “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 26 No. 2.

Hadiy Fadhillah, dkk, 2018, “Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pajak Hotel dan Retribusi Kota Medan”, Jurnal Hukum, Vol. 21 No 3.

Indah Irmada Safitri, dkk, 2021, “Analisis Kontribusi pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 18 No. 01

D. Internet

<https://landakkab.bps.go.id>, BPS, Jumlah Pajak Hotel Kabupaten Landak diakses pada hari Jumat Tanggal 2 September 20s22 pukul 10.14 WIB

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>, Kade Wulandari, pengetahuan umum perpajakan, diakses pada hari minggu tanggal 11 September 2022 pukul 02.28 WIB

Merdeka.com, 2020, *Pengertian pajak menurut para ahli*, diakses dari <https://m.merdeka.co./jaber/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-kln.html> pada tanggal 11 september 2022 Pukul 02:51 WIB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Tlp./Fax (0561) 740187
Homepage : <https://hukum.untan.ac.id> e-mail : hukum@untan.ac.id

11 Januari 2023

Nomor : 231 / UN22.1/PK.03.08/2023
Hal : Izin Permintaan Data Untuk
Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi

Kepada. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Di -
Tempat.

Sehubungan dengan pembuatan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura :

Nama : **Mila irawati**
NIM : **A1011191269**
Semester : **Genap 2022/2023**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Penelitian Skripsi : **"PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK"**

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mendapatkan keterangan bahan, survey/pengamatan lapangan, kuisioner, wawancara dan data-data penunjang lainnya serta kesediaan memberikan lampiran resmi dalam bentuk 'Surat Keterangan Telah Melakukan Pengumpulan Data' terhadap Mahasiswa yang bersangkutan.

Permintaan Data mahasiswa tersebut, dalam rangka program penulisan dan penyusunan skripsi yang dilakukan untuk dokumentasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan Sarjana Hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

An. D e k a n,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Bdy. Sasano, S.H., M.Hum
NIP: 196504171993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Tlp./Fax (0561) 740187
Homepage : <https://hukum.untan.ac.id> e-mail : hukum@untan.ac.id

7 Desember 2022

Nomor : 8868 / UN22.1/PK.03.08/2022
Hal : Izin Permintaan Data Untuk
Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi

Kepada. PEMILIK HOTEL DI NGABANG KABUPATEN LANDAK

Di -

Tempat.

Sehubungan dengan pembuatan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura :

Nama : Mila Irawati
NIM : A1011191268
Semester : Ganjil 2022/2023
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian Skripsi : "Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak"

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mendapatkan keterangan bahan, survey/pengamatan lapangan, kuisisioner, wawancara dan data-data penunjang lainnya serta kesediaan memberikan lampiran resmi dalam bentuk 'Surat Keterangan Telah Melakukan Pengumpulan Data' terhadap Mahasiswa yang bersangkutan.

Permintaan Data mahasiswa tersebut, dalam rangka program penulisan dan penyusunan skripsi yang dilakukan untuk dokumentasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan Sarjana Hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

An. D e k a n,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Edi Susono, S.H., M.Hum
NIP. 196504171993031002



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
 WhatsApp : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id e-mail : bprd@landakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.13.50/010 /BPRD-SKRT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : EPENDI, S. Sos, MM
- b. NIP : 19650514 198603 1011
- b. Jabatan : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MILA IRAWATI
- b. NIM : A1011191269
- c. Semester : Genap 2022/2023
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Judul Penelitian Skripsi : PELAKSANAAN PEYERAHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK
- f. Maksud : Pengumpulan Data

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan pengumpulan data pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam rangka Program Penulisan dan Penyusunan Skripsi sebagai syarat Kelulusan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ngabang, 16 Januari 2023

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

EPENDI, S. Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650514 198603 1011

WAWANCARA DENGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

NAMA: KATAMSO, SE

PEKERJAAN: PNS

Jabatan: Kasubbid Pendidikan, Perencanaan dan Pengawasan BPRD Kab. Landak

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel?

- Jawab: - BPRD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan diserahkan ke wajib pajak
- wajib pajak mencatatkan Pendaftaran setiap bulan, kemudian Allokasi ke Pesanggrahan
 - membawa SKPD saat melakukan Pembayaran Pajak Hotel ke BPRD Kab. Landak
 - Pihak administrasi BPRD memeriksa SKPD, jika sudah lengkap dilanjutkan Proses Pencetakan Bukti Pembayaran
 - wajib pajak menerima bukti pembayaran

2. Apa faktor penghambat dalam Pelaksanaan penyerahan Pembayaran Pajak Hotel?

- Jawab: - Pada masalah Pembukuan yang dimana seringkali menemukan Pembukuan yang terdapat adanya kecurangan, contohnya jumlah penerimaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut
- Sistem pembayaran dari Pihak Hotel yang masih bersifat manual menjadi hambatan dalam menghitung omset pajak hotel, sebab buanya karena masih ada wajib pajak yang tidak jujur terkait omset
 - Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak yang artinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih minim yang dalam artian masih ada beberapa wajib pajak yang melarikan kewajibannya sehingga pembayaran harus dipaksakan atau diberi surat tebaran terlebih dahulu.

3. Konsekuensi Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Membayar atau Menyetor Pajak Hotel?

- Jawab: - Konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar / menyetor pajak hotel, untuk wajib pajak yang menunggak / telat membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebagian ditambah denda pajak yang harus dibayar sejak SKPD ditetapkan

- bagi wajib pajak yang sengaja / tidak menampilkan SPTPD dapat difidana penjara / kurungan atau denda sesuai undang-undang
- bagi wajib pajak yang tidak membayar maka run usahanya akan dicabut

4. Upaya Apa Yang dilakukan Oleh Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel ?

Jawab : - Melakukan Sosialisasi dan Penuntutan tentang pajak, khususnya tentang pajak Hotel

- melakukan pengawasan dan mendata objek pajak Hotel
- Melakukan Penagihan Pajak / memberikan SKPKB bagi wajib pajak yang menunggak
- Melakukan Pendekatan - pendekatan Persuasi (misalnya bertemu secara santai / formal dan membahas terkait pajak Hotel
- Memberi laporan tertulis Menyangkut Wajib Pajak yang menunggak dalam Pembaruan Pajak Hotel kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak

5. Bagaimana Kesadaran Hukum Wajib Pajak (Pemilik Hotel) Dalam Melaksanakan Kewajibannya Membayar atau Menyetor Pajak Hotel?

Jawab: Kesadaran Hukum wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih dikategorikan minim karena masih ada beberapa wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik

6. Apakah Selama Penyetoran Pajak Hotel ada Kendala atau Keluhan Oleh Wajib Pajak Terhadap Tarif Pajak Yang di Tetapkan?

Jawab: Selama ini belum ada / tidak ada wajib pajak yang mengeluh terkait ~~ada~~ tarif pajak 10% (persen)

Agus
KATAMSO, SE
NP. 19770372 2002 1002

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL.

Nama Hotel : Hotel Hong Long
 Nama WP : ~~Sora~~ SOETRISNO LEE
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		Untuk Pembaruan Negara
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		dilakukan sesuai Peraturan dan sesuai Undang-undang
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		dibayar sendiri ke kantor Pajak
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		Sesuai dengan Undang-undang

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Hotel Denguin Landak
 Nama WP : BONI Mulyana
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		Karena sebagai Pembangunan Perusahaan Negara
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		Setiap penerimaan harus dilaporkan pada Petugas Pajak
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		Wajib Pajak harus menyetorkan Pajak ke Petugas Pajak
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		dibayar/di setorkan Sanksi setiap orang B ke BPRD
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		dibayar sesuai Undang-undang

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Penginapan Pai 10
 Nama WP : ALBERTUS ABOSTIANUS
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		Sama dengan ketentuan Perundang-undangan
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		Untuk memengaruhi efeknya
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%		✓	Terdapat besar Nominal nilai

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : JONE
 Nama WP : Panginolon Mutia Jaya
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		diusulkan sejak tgl 8 di BPRD Lanau
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%		✓	10% terlalu besar untuk diberlakukan bagi hotel biasa

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL.

Nama Hotel : *Pemairalan Cera 2*
 Nama WP : *A N U U*
 Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
 Pekerjaan : *Swasta*

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		<i>Karena sebagai Pemilik harus mematuhi</i>
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		<i>Untuk mendapatkan data Persewaan setiap bulannya harus dilaporkan ke petugas pajak</i>
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		<i>ditetapkan sesuai Peraturan</i>
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		<i>dibayar sendiri ke BPRD Lunda</i>
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Hotel Ceria 3

Nama WP : ANJU

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		Pajak hotel di cekoran atau dibayarkan sesuai dengan Peraturan
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		Sanksi harus diterapkan untuk memberi efek jera
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		Dibayar sendiri setiap tanggal 8
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Losmen Pulo Deraai
 Nama WP : SUPNER
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Losmen Usaha Jaya

Nama WP : HERLINA

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		Sangat penting kelengkapan pembayaran pajak
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		dibuktikan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku dikemudian
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		Pajak harus di bayar/di setorkan
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		ini dibayarkan ke BPRD
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL.

Nama Hotel : Losmen Venus
 Nama WP : Rita Patricia Hutagaung
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		Untuk Pembangunan Negara
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajak nya kepada petugas pajak	✓		Sesuai dan dilaporkan Pada Petugas Pajak
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		di bayar ke Kantor Pajak Setiap tanggal 8
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		Sesuai peraturan sesuai dengan Undang-undang

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Hotel Hanura
 Nama WP : Fransiska Simon
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		Sesuai dengan undang-undang
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		dibayarkan sendiri ke kantor pajak
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		Sesuai dengan undang-undang

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : Hotel Hanura
 Nama WP : Fransiska Simon
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		Sesuai dengan undang-undang
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		dibayarkan sendiri ke kantor pajak
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%	✓		Sesuai dengan undang-undang

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : TJOA SIN NIO
 Nama WP : Hotel NIO
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Swasta

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		bagi saya membayar pajak sebagai partisipasi dalam pembangunan Indonesia
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		seharusnya bukan kami melaporke pendapatan ke pegawai pajak
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		setuju
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		Setuju
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		Demikian pajak harus dilaksanakan
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		dilakukan setiap bulan tanggal 8
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%		✓	Saya tidak setuju tarif pajak 10% itu terlalu berlebihan karena untuk sekarang pengusa sepi dan pendapatan tidak menentukan kadang menurun drastis karena sepi pengunjung

ANGKET/KUISIONER PENELITIAN UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL

Nama Hotel : *Penginapan Ambayo*
 Nama WP : *Adoniah*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Pekerjaan : *Swasta*

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		setuju	Tidak setuju	
1	Membayar pajak merupakan hal yang sangat penting	✓		
2	Wajib pajak hotel harus melaporkan pajaknya kepada petugas pajak	✓		
3	Pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan	✓		
4	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	✓		
5	Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel	✓		
6	Sanksi pajak harus diterapkan	✓		
7	Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran pajak hotel dilakukan ke BPRD	✓		<i>ditentukan sendiri sekitar Rp 8</i>
8	Tarif pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan sebesar 10%		✓	<i>Karena menurut saya pajakan 10% terlalu besar bagi hotel biasa</i>

**Foto Bersama Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan
Data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**



Foto Bersama Wajib Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten

Landak





DATA PALAK HOTEL/PENGINAPAN LOSMEN KABUPATEN LANDAK

No	Spesifikasi	Alamat	Tempat	Kategori
1	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	PENGUNAPAN CERIA 2	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
2	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	HOTEL CERIA 1	Dusun Canggolan RT. 00. RW. 00. Kel. Terebak, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
3	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	LODMEN PAU PESMAN	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
4	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	HOTEL INO	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
5	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	LODMEN CERIA JAYA	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
6	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	PENGUNAPAN PAU 19	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
7	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	LODMEN VINUS	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
8	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	PENGUNAPAN AMORIS	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
9	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	HOTEL HANUDA	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
10	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	HOTEL HONG LONG	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
11	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	HOTEL SINGGAM LANDAK	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak
12	Pelak Hotel P 1.000/02/11.01	ANBU	PENGUNAPAN MATA JAYA	Dusun Pulau Bincou RT. 00. RW. 00. Kel. Hajar Kantor, Kecamatan Nalawang, Kabupaten Landak

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Rp. 45535333474	Rp. 97868093754,39	Rp. 70715491868,39

TARGET DAY REALISASI PAJAK HOTEL KABUPATEN LANDAK

2020		2021		2022	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Rp 95.150.600	Rp 81.200.000	Rp 146.347.220	Rp 100.000.000	Rp 166.690.837	Rp 150.000.000
	117%		146%		111%